

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 558 TAHUN 2021 TENTANG LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menyelenggarakan layanan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019;
 - b. bahwa dalam menyelenggarakan layanan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk penetapan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa penyelenggaraan layanan sertifikasi halal oleh BPJPH, LPH, dan MUI sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikenakan tarif layanan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum ditetapkan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keuangan, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran penyelenggaraan layanan sertifikasi halal:
 - e. bahwa untuk mencegah terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu ditetapkan kebijakan mengenai layanan sertifikasi halal dalam kerangka diskresi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG LAYANAN SERTIFIKASI HALAL.

KESATU

- : Menetapkan Layanan Sertifikasi Halal meliputi kegiatan:
 - a. pengajuan permohonan sertifikat halal;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat halal;
 - c. penetapan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk;
 - d. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk;
 - e. penetapan kehalalan produk; dan
 - f. penerbitan sertifikat halal.

KEDUA

- : Kegiatan Layanan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:
 - a. BPJPH untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f;
 - b. LPH untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d; dan
 - c. MUI untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.

KETIGA

: Layanan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan tarif layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal.

KEEMPAT

: Besaran tarif Layanan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif Layanan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT belum berlaku, besaran tarif Layanan Sertifikasi Halal dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara BPJPH, MUI, dan LPH.

KEENAM

: Dalam hal besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA lebih rendah atau lebih tinggi dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tarif Layanan Sertifikasi Halal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, pengenaan tarif Layanan Sertifikasi Halal akan dilakukan penyesuaian.

KETUJUH

: Pada saat Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diundangkannya peraturan perundangundangan terkait tarif Layanan Sertifikasi Halal.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS